



**P E N E T A P A N**

**Nomor 56/Pdt.P/2019/PA MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Hanafiah binti Sangngalla**, tempat dan tanggal lahir Songka 5 Juli 1942, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sumber Nyiur, RT.002 RW.005, Desa Lampenai ( rumah Bakri bapak Putri), Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 24 Juni 2019 dalam register Nomor 56/Pdt.P/2019/PA MII, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan calon suaminya yang bernama **Samiti bin Dolu** di Dusun KAU, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu pada tahun 1970;
2. Bahwa suami Pemohon telah maninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 di rumah Pemohon di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: AM.825.0003367 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 21 Juni 2019;
3. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon berstatus Perawan dalam usia 28 tahun dan calon suaminya berstatus Jejak dalam Usia 43 tahun, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama

**Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA TI. halaman 1 dari 5 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamoto dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Sangngalla dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dan 1 ekor Sapi;

4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama:

4.1. Lahe

4.2. Basri

5. Bahwa Pemohon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6. orang anak bernama:

6.1. Basri bin Samiti

6.2. Ida binti Samiti

6.3. Hajrah binti Samiti

6.4 . Bakrianto bin Samiti

6.5 . Badriani binti Samiti

6.6. Mini binti Samiti

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur saat ini Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon **Hanafiah binti Sangngalla** dengan almarhum Suaminya **Samiti bin Dolu** yang terjadi pada tahun 1970 di Dusun KAU, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

**Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA MII. halaman 2 dari 5 hal.**



- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Malili;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.MII dicabut;

**Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA MII. halaman 3 dari 5 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mun`amah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **Abdul Hamid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Mun`amah, S.H.I.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA MII. halaman 4 dari 5 hal.**



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

**Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA MII. halaman 5 dari 5 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)